



PUTUSAN

Nomor 235 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. DADDY MULJADI WIRIASASMITA, M.Agr.Sc.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sitisari VI, No. 33, RT.006, RW.003, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan PNS tmt 1 April 2005;
2. **Ir. MUHTAROM WIRJOSENTONO, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Deptan, No. 5, RT.002, Rw.013, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pekerjaan Pensiunan PNS;
3. **Ir. SUPARMAN HAMID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Deptan, No. 3, RT.002, RW.013, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pekerjaan Pensiunan PNS;
4. **Ny. E. FAHADA CHAERUDIN**, (Istri Almarhum Ir. Samad Siam), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Salada, No. 45, RT.05, RW.11, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, pekerjaan Pensiunan PNS;
5. **Dr. Ir. M. WINARNO, M.Sc.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Deptan, No. 2, RT.002/RW.013, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pekerjaan Pensiunan PNS;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
 1. BISMAR GINTING, S.H., M.H.;
 2. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi, berkantor di Jalan RRI, No. 12, RT.02/RW. 20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015;
Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;



melawan:

**DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di
Jalan AUP, No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SUHARYANTO, S.H., Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik;
2. Dr. Ir. SPUDNIK SUJONO K.,M.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
3. Drs. ZULKIFLI, M.M., Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum;
4. Drs. TOTO SUMANTO, M.Si., Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
5. Dr. SARWO EDHY, SP., M.M., Kepala Bagian Umum, Ditjen Tanaman Pangan;
6. Ir. ASEP SAPTIADI, M.Si., Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Ditjen Tanaman Pangan;
7. JHON INDRA G. PURBA, S.H., M.H., Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;
8. ZARWISMAN, S.E., M.M., Kepala Subbagian Penertiban Aset;
9. Ir. AGUS TRIWIBOWO, M.M., Auditor Utama, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian'
10. TIN LATIFAH, S.P., M.Si., Auditor Madya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
11. MEDY PRAMADY R, S.P., Kepala Subbagian Hukum dan Humas Ditjen Tanaman Pangan;
12. Drs. TJARBUN TJIPTOWARDOYO, Kepala Subbagian Perlengkapan Ditjen Tanaman Pangan;
13. JUNIARDI INDRA BHASKARA, S.H., Fungsional Umum Ditjen Tanaman Pangan;
14. SOFYAN ARIFIN, S.H., Fungsional Umum, Biro Hukum dan Informasi Publik;
15. SELVI, S.H., Fungsional Umum, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
16. DIMAS A. RAHARJO, S.I.P., Fungsional Umum, Biro Keuangan dan Perlengkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. VERA EKANITA, S.H., Fungsional Umum Ditjen Tanaman Pangan;

18. MOHAMAD ADITYO PRADANA, S.H., Fungsional Umum Ditjen Tanaman Pangan;

19. ABDI MANGLO, S.Sos., Fungsional Umum Ditjen Tanaman Pangan;

20. AGUSTINE MARIYANI VERRA, S.H., Fungsional Umum, Biro Hukum dan Informasi Publik;

Semuanya berkantor pada Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Jalan AUP, No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 320/HK.420/C/05/2015 tanggal 8 Mei 2015,

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah Surat Tergugat: Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Republik Indonesia Nomor 230/RT.010/C/03/Tanggal 12 Maret 2015. Hal: Konfirmasi Pengosongan/Kepindahan Rumah Negara/Dinas;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Surat Tergugat: Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Republik Indonesia Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015, baru diterima Para Penggugat tanggal 17 Maret 2015 dan Penggugat mendaftarkan Gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 13 April 2015, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Republik Indonesia dimaksud;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA MENGADILI GUGATAN INI:

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 Para Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015; Hal: Konfirmasi pengosongan/kepindahan penghuni Rumah Negara/Rumah Dinas, yang isinya:
 - Meminta Para Penggugat untuk segera menyampaikan waktu pengosongan/kepindahan penghuni rumah negara/dinas yang ditempati Para Penggugat;
 - Pengosongan rumah diminta paling lambat selesai 1 (satu) bulan sejak surat Tergugat diterima Para Penggugat;
 - Lampiran surat tersebut, tercantum Daftar Nama Penghuni Rumah Negara/Dinas Perumahan Pertanian Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, *in casu* daftar nama-nama Para Penggugat;
2. Bahwa Surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015, Hal: Konfirmasi pengosongan/kepindahan penghuni Rumah Negara/Rumah Dinas, selanjutnya disebut sebagai Keputusan Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa berdasarkan alasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga termasuk dalam definisi "badan atau pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan definisi dalam butir 3 di atas, maka Keputusan Tergugat: Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Republik Indonesia Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 adalah sebuah

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2016



keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

6. Bahwa Keputusan Tergugat: Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Republik Indonesia Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015, dengan hal: Konfirmasi pengosongan/kepindahan penghuni Rumah Negara/Rumah Dinas, bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang “merupakan pengaturan yang bersifat umum; masih memerlukan persetujuan, dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, c dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; tetapi Keputusan Tergugat tersebut jelas sudah bersifat konkret, individual dan final atas dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena Keputusan *a quo* secara sepintas dilihat dari judulnya mengesankan sifatnya hanya berupa korespondensi biasa, yakni “hanya sebagai sebuah konfirmasi”, namun isinya bersifat konkret, karena objek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata berisi “Keputusan yang meminta Para Penggugat mengosongkan Rumah Dinas yang ditempati oleh Para Penggugat” yang didalam lampiran surat tersebut menyebutkan nama-nama Para Penggugat yang menghuni rumah negara/dinas Perumahan Pertanian Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Depok sebagai subjek hukumnya;
- b. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara spesifik ditujukan dan berlaku kepada Para Penggugat karena menyebut nama-nama Para Penggugat sebagaimana tertera dalam daftar lampiran surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 seperti diuraikan berikut:
 - No. 1 atas nama Dr. Ir. Winarno *in casu* Penggugat V;
Perumahan Pertanian, No.2, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok;
 - No. 2 atas nama Ir. Suparman Hamid *in casu* Penggugat III;



- Perumahan Pertanian, No.3, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok;
- No. 4 atas nama Ir. Muchtarum W *in casu* Penggugat II;
Perumahan Pertanian, No.5, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok;
 - No.5 atas nama Ir. Dadi Mulyadi *in casu* Penggugat I;
Perumahan Pertanian, No.6, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok;
 - No. 10 atas nama Ir. Samad Siam (Almarhum), *in casu* suami Penggugat IV;
Perumahan Pertanian, No.24, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok;
- c. Bahwa surat Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Tergugat tersebut telah bersifat final, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa surat Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat nyata-nyata harus mengosongkan dan mengembalikan rumah dinas yang sudah Para Penggugat tempati selama puluhan tahun dan telah pula dalam proses pengalihan status dari golongan II ke golongan III yang diajukan oleh Tergugat sendiri, sehingga Para Penggugat kehilangan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan untuk memiliki rumah dinas menjadi rumah milik sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu biaya perawatan rumah dinas yang Para Penggugat huni dimaksud sejak tahun 1996 hingga kini tidak tanggungan negara, melainkan ditanggung penghuni *in casu* Para Penggugat. Sehingga terdapat kepentingan Para Penggugat yang menghuni rumah dinas tersebut secara sah menurut hukum telah dirugikan karena kewenangannya diambil, dikurangi, dihilangi dan diabaikan, sehingga sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015, dengan hal: Konfirmasi pengosongan/kepindahan penghuni Rumah Negara/Rumah Dinas, telah memenuhi syarat mengajukan Gugatan *a quo*;

7. Bahwa Para Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat: Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Republik Indonesia Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015, karena menurut Para Penggugat, Keputusan Tergugat *a quo* memenuhi ketentuan-ketentuan yang mejadi alasan untuk dibatalkan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo*, maka sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, sengketa terhadap Keputusan Tergugat *a quo* telah dapat digolongkan sebagai “sengketa Tata Usaha Negara”;

IV. ALASAN DAN DASAR PARA PENGGUGAT MENGGUGAT SURAT TERGUGAT NOMOR 230/RT.010/C/03 TANGGAL 12 MARET 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015, dengan hal : Konfirmasi pengosongan/kepindahan penghuni Rumah Negara/Rumah Dinas. Padahal kebijakan pemerintah memberikan kesempatan pengalihan status rumah dinas dari golongan II menjadi golongan III adalah bagian dari peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil/pensiunan PNS;
2. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* vide Surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015, dengan hal: Konfirmasi pengosongan/kepindahan penghuni Rumah Negara/Rumah Dinas tersebut pada pokoknya berisikan, yakni:
 - Meminta Para Penggugat untuk segera menyampaikan waktu pengosongan/kepindahan penghuni rumah negara/dinas yang ditempati Para Penggugat;
 - Pengosongan rumah diminta paling lambat selesai 1 (satu) bulan sejak surat Tergugat diterima Para Penggugat;
 - Lampiran surat tersebut, tercantum Daftar Nama Penghuni Rumah Negara/Dinas Perumahan Pertanian Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, *in casu* daftar nama-nama Para Penggugat. Memberi kesan seolah-olah ada keputusan Kementerian Pertanian yang tidak mengizinkan pengalihan status/Kelas Rumah Dinas Dari Golongan II ke Golongan III;
3. Bahwa keputusan Tergugat yang isinya pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) di atas adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan dan dasar sebagai berikut:
 - Bahwa rumah dinas yang dihuni Para Penggugat sekarang ini sudah semenjak Para Penggugat masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pertanian R.I dengan Surat Izin Penghuni (SIP) yakni Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor: 1. HK.050.96.50, tanggal 17 Juni 1996 tentang Penunjukan Para Pejabat Untuk Menempati Rumah Dinas Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura; yang sampai sekarang masih berlaku, dengan lampiran suratnya terincikan sebagai berikut:
 1. Penggugat I menempati rumah Kavling Nomor 06;
 2. Penggugat II menempati rumah Kavling Nomor 05;

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2016



3. Penggugat III menempati rumah Kavling Nomor 03;
4. Penggugat IV menempati rumah Kavling Nomor 24;
5. Penggugat V menempati rumah Kavling Nomor 02;

Dan semenjak Para Penggugat menempati Rumah Dinas tersebut pada tahun 1996 hingga kini, setiap tahun membayar biaya sewa rumah maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta melakukan perawatan dan perbaikan-perbaikan dengan biaya pribadi selama menempati rumah dinas *a quo*;

- Bahwa permohonan pengalihan status rumah dinas yang Para Penggugat huni dari golongan II menjadi golongan III dilakukan pada waktu Para Penggugat masih aktif sebagai PNS pada Departemen Pertanian;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2002, Menteri Pertanian telah mengeluarkan Surat No.447/KPTS/PL.220/7/2002, untuk peningkatan status rumah Rangkapan Jaya-Depok dari Golongan I ke Golongan II, dan pada tahun 2005, Sekretaris Direktorat Jenderal Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan dengan suratnya No.21.PL.400.013.305 tanggal 1 Maret 2005 mengajukan Surat Permohonan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) untuk memohon Perubahan Status Rumah dari Golongan II ke Golongan III;
- Bahwa pada tahun 2005 Sekretaris Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 2005 No.267.PL.440.013.405 meminta Para Penggugat untuk dapat mengajukan kembali Permohonan Peningkatan Status Rumah Dinas dimaksud untuk tahun berikutnya yakni tahun 2006, sesuai Surat Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Pertanian No.207/PL.120/A.5/3/2005. Namun ketika pada tahun 2006 Para Penggugat melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) kembali mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) untuk mohon Peningkatan Status Rumah Dinas tersebut dari Golongan II ke Golongan III agar dapat dibeli oleh Para Penggugat, namun Permohonan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Tergugat hingga Para Penggugat mengalami pensiun bahkan



hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Padahal pengajuan pengalihan status rumah dinas yang Para Penggugat huni tersebut dari golongan II menjadi golongan III pada tahun 2006 tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan baik terhadap objeknya maupun terhadap Para Penggugat sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, dimana dalam PP tersebut diatur ketentuan adanya hak dari penghuni rumah Negara untuk dapat memiliki Rumah Negara yaitu dengan cara mengajukan permohonan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan kemudian mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara menjadi hak milik penghuni Rumah Negara dengan cara sewa-beli, namun hingga kini tidak ada kepastian yang jelas bagi Para Penggugat mengenai status rumah dinas *a quo*, di mana hal ini tidak sejalan atau bertentangan dengan "Asas Keterbukaan". Padahal Pengalihan Hak Rumah Negara menjadi hak milik penghuni Rumah Negara dengan cara sewa-beli telah diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) butir 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang menyatakan:

(1) Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri:

- a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
- c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pensiun Pegawai Negeri:

- a. Menerima pensiun dari Negara;
- b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;



c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Janda/Duda Pegawai Negeri:

a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:

1) Almarhum suaminya/istrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara; atau

2) Masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

b. Memiliki Surat Izin penghunian yang sah;

c. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian juga diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) butir 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang menyatakan:

(1) Penghuni Rumah Negara Golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri:

a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;

c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pensiun Pegawai Negeri:

a. Menerima pensiun dari Negara;

b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;

c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Janda/Duda Pegawai Negeri:

a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:

- 1) Almarhum suaminya/istrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara; atau
- 2) Masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

b. Memiliki Surat Izin penghunian yang sah;

c. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dalam penantian akan keputusan atas pengajuan pengalihan status rumah dinas yang dihuni Para Penggugat tersebut, tiba-tiba Tergugat menerbitkan keputusan *incasu* surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 yang meminta Para Penggugat untuk mengosongkan rumah dinas tersebut, adalah Keputusan Tergugat yang dinilai bertentangan dengan “Asas proporsionalitas”;
- Bahwa selain itu surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 tersebut jelas-jelas bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum” *in casu* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara diatur tentang ketentuan adanya hak dari penghuni rumah Negara untuk dapat memiliki Rumah Negara yaitu dengan cara mengajukan permohonan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan kemudian mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara menjadi hak milik penghuni Rumah Negara dengan cara sewa-beli (Pasal 15 sampai dengan Pasal 23) jo. Pasal 7 sd 16 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008;
- Bahwa selain itu penerbitan surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 juga bertentangan dengan peraturan



dasarnya, yakni surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia No.126/PL.120/ A/01/2013 tanggal 9 Januari 2013, dimana pada poin 3 surat tersebut untuk hal pengosongan rumah Negara/dinas hanya ditujukan bagi rumah dinas yang Surat Izin Penghuni (SIP)-nya sudah dilakukan pencabutan. Sementara SIP rumah dinas yang diberikan kepada Para Penggugat sampai saat masih berlaku serta melekat dalam pengajuan pengalihan status dari golongan II menjadi golongan III. Oleh sebab itu surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015, adalah keputusan yang selain bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum” juga bertentangan dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara”;

- Bahkan segala biaya, seperti biaya pemeliharaan, listrik, PBB, telepon, air dan lain telah menjadi beban tanggungan Para Penggugat sejak mendapat SIP atas rumah dinas yang Para Penggugat huni dimaksud sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan diuraikan di atas, maka surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 tersebut adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hilangnya kesempatan dan hak Para Penggugat yang diberikan Negara/Pemerintah kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas rumah Negara dan secara administratif telah dalam proses sejak tahun 2003. Oleh karena itu sudah seharusnya surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 dinyatakan batal atau tidak sah;

- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat masih merupakan pemegang SIP yang sah dan berlaku;
- Penerbitan surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 juga bertentangan dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia No.126/PL.120/A/01/2013 tanggal 9 Januari 2013, di mana pada poin 3 surat tersebut untuk hal pengosongan rumah Negara/dinas hanya ditujukan bagi rumah dinas yang Surat Izin Penghuni (SIP)-nya sudah dilakukan pencabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan Tergugat melalui suratnya Nomor 230/RT.010/C/03 tanggal 12 Maret 2015 yang meminta Para Penggugat mengosongkan dan mengembalikan rumah dinas yang Para Penggugat huni benar-benar telah membuat keputusan yang *detournement de pouvoir* dengan mengabaikan dan tidak melakukan pengkajian atau mempertimbangkan kedudukan dan posisi dari rumah dinas yang Para Penggugat huni yang nyata-nyata diketahui oleh Tergugat dalam proses pengajuan pengalihan status. Dalam hal ini seharusnya Tergugat tidak sampai kepada keputusan yang meminta Para Penggugat untuk mengosongkan rumah dinas dimaksud;
- 4. Bahwa akibat Para Penggugat telah menempati Rumah Dinas Pertanian tersebut, membuat saat Perumahan KPR yang dibangun sekitar tahun 1995 oleh YARUMTANI (Yayasan Rumpun Tani) di Citayem, Depok, yang merupakan kerja sama pihak Kementerian Pertanian (dulu Departemen Pertanian), saat itu Para Penggugat tidak lagi diperbolehkan mengajukan pembelian rumah KPR dimaksud, mengingat Rumah Dinas Rangkapan Jaya, Depok tersebut, dapat diajukan permohonan peningkatan statusnya menjadi Golongan III untuk dapat dibeli oleh Para Penggugat sebagai bentuk penghargaan selama Para Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Pertanian (dulu Departemen Pertanian);
- 5. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai pada point 4 diatas, Penggugat I pada tahun 1997 ketika dipromosi selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat pernah diberi fasilitas Rumah Dinas, dan diberi kesempatan untuk dapat membelinya, namun ketika itu Penggugat I tidak mengajukan Permohonan Pembelian Rumah Dinas di Jawa Barat tersebut, karena mengingat Rumah Dinas Rangkapan Jaya-Depok dapat diajukan Permohonan untuk dapat membelinya, selain itu juga tidak boleh membeli Rumah Dinas lebih dari 1 (*satu*). Demikian pula Penggugat II dan Penggugat III yang semasa aktif pegawai, pada tahun 1990 menempati/menghuni Rumah Dinas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terletak di Rawa Bambu Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura No.1.HK.050.9027 tanggal 10 November 1990, Rumah Dinas tersebut adalah Gudang Benih yang dijadikan rumah untuk dihuni oleh Penggugat II dan Penggugat III ketika

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2016



itu. Dan pada SK Dirjen tersebut secara jelas dan tegas mengatakan “apabila dikemudian hari dinas memerlukan untuk dioperasikan kembali gudang tersebut, maka yang bersangkutan harus mengembalikan hak status penghuninya kepada dinas tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun”, namun ternyata Rumah Dinas dimaksud dijual/dirislah, sementara Penggugat II dan Penggugat III dipindahkan untuk menghuni Rumah Dinas yang terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor 1. HK.050.96.50, tanggal 17 Juni 1996;

6. Bahwa pada tahun 2002 Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Peningkatan Status Rumah Dinas tersebut ke Golongan III agar nantinya dapat dibeli oleh Para Penggugat, mengingat saat Penggugat II dan Penggugat III hendak dipindahkan untuk menempati Rumah Dinas di Rangkapan Jaya, Depok, mendapat penjelasan dari kantor bahwa karena Penggugat II dan Penggugat III telah menempati Rumah Dinas di Rawa Bambu Pasar Minggu, Jakarta Selatan sudah selama 6 (enam) tahun lamanya, sehingga akan ditambah 4 (*empat*) tahun lagi selama menempati Rumah Dinas di Rangkapan Jaya-Depok, maka total waktunya telah mencapai 10 (sepuluh) tahun sehingga Para Penggugat dapat mengajukan Permohonan untuk dapat membeli Rumah Dinas dimaksud;
7. Bahwa selain itu, Para Penggugat semasa aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pensiun menempati Rumah Dinas tersebut hingga kini telah mencapai kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun lamanya, belum ada Surat Keputusan (SK) Pencabutan Surat Izin Penghunian;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008, tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, menyatakan “Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara;



- b. Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan;
- d. Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. Penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dari ketentuan sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Rumah Dinas yang terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari Golongan II ke Golongan III untuk dapat dibeli oleh Para Penggugat karena:

1. Umur Rumah Dinas tersebut telah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun yakni sejak ditempati Para Penggugat sejak tahun 1996 hingga kini;
2. Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa;
4. Para Penggugat sebagai penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
5. Penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan Para Penggugat semasa aktif sebagai Pegawai Negeri hingga kini telah pensiun belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa sekiranya Tergugat tetap berkehendak untuk harus mengosongkan Rumah Dinas tersebut, kemana Para Penggugat harus mendapatkan rumah yang kini harganya telah relatif mahal sementara Para Penggugat kini telah pensiun;
10. Bahwa andai saja Para Penggugat ketika itu (masih aktif pegawai) tidak menerima tawaran untuk menempati Rumah Dinas Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, tentu saja Para Penggugat telah dapat miliki rumah KPR di Daerah Citayem, Depok yang ketika itu dibangun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARUMTANI (Yayasan Rumpun Tani) yang bekerja sama dengan pihak Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03/2015 tanggal 12 Maret 2015. Hal: Konfirmasi Pengosongan/Kepindahan Rumah Negara/Dinas;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03/2015 tanggal 12 Maret 2015. Hal: Konfirmasi Pengosongan/Kepindahan Rumah Negara/Dinas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah menetapkan rumah negara golongan II menjadi golongan I terhadap rumah negara yang dihuni oleh Penggugat sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 447/KPTS/ PL.220/7/2002. Pada kenyataannya Surat Keputusan Menteri Pertanian *a quo* merupakan penetapan status rumah negara golongan II yang dihuni oleh Para Penggugat terletak di Rangkapan Jaya Depok. Pada kenyataannya Tergugat tidak pernah menetapkan Rumah Negara Golongan I terhadap rumah negara yang dihuni Para Penggugat. Dalil Para Penggugat adalah kabur dan mengada-ada karena tidak sesuai dengan relevansinya. Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat tidak diterima;

II. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*:

Bahwa salah satu Penggugat yaitu Sdri. Ny. E. Fahada Chaerudin (Isteri Almarhum Ir. Samad Siam) tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "orang atau badan hukum perdata yang merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Untuk mengajukan gugatan dipenuhi beberapa unsur diantaranya: a) Orang atau badan hukum perdata, b) Kepentingan yang dirugikan; c) Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Sdri. Ny. E. Fahada Chaerudin bukan PNS, sehingga dipastikan bukan sebagai subjek yang diberikan izin menghuni rumah negara golongan II di lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q. Kementerian Pertanian, sehingga tidak memenuhi unsur sebagai “orang” yang berkepentingan untuk dapat bertindak sebagai Penggugat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika dikaitkan dengan Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 230/RT.010/C/03/2015, tanggal 12 Maret 2015 hal Konfirmasi Pengosongan/Kepindahan Penghuni Rumah Negara/Dinas (objek perkara). Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada para penghuni rumah negara golongan II yang telah pensiun. Meskipun dianggap bahwa PNS yang bersangkutan telah meninggal dunia, secara hukum orang ataupun pihak lain yang menghuni rumah negara tersebut agar menyerahkan rumah negara tersebut dengan ikhlas dan sukarela untuk dapat digunakan oleh PNS lain yang masih aktif. Pihak Tergugat dalam hal ini tidak pernah memberikan ijin penghunian rumah negara kepada para pensiunan, janda, dan/atau anak pensiunan, serta izin penghunian tersebut tidak dapat diwariskan dan dialihkan kepada pihak lainnya. Sifat izin penghunian ini secara otomatis berakhir masa berlakunya ketika penghuni tersebut tidak lagi sebagai PNS dan segala hak yang melekat pada pemegang izin hilang seketika. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296K/TUN/2014 tanggal 19 September 2014. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat meyakini *Legal Standing* Sdri. Ny. E. Fahada Chaerudin tidak tepat sebagai Penggugat;

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 82/G/2015/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 302/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/G/2015/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 2 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KONPENSIS;

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundangundangan;

Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 302/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 18 Desember 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 alinea 3 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 82/G/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2015 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus sengketa ini di tingkat banding yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis, muntandis* dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*ontvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan. *In casu* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 302/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 18 Desember 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara No. 82/G/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. DALAM POKOK SENGKETA;

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 56 sampai dengan halaman 64 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah disanggah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Halaman 56 dari 65 halaman. Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT. Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah Apakah benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan pada pokoknya permasalahan/sengketa ini timbul karena Para Penggugat berkeinginan untuk memiliki Rumah Negara/Rumah Dinas yang

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2016



ditempati, dengan berusaha mengajukan permohonan perubahan status Rumah Negara dari Golongan II ke Golongan III;

Menimbang, bahwa untuk mengurai pokok permasalahan tersebut, Pengadilan akan menilai “Apakah keinginan Para Penggugat dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, sebelum terbit Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, terdapat beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pensiunan PNS dan janda pensiunan PNS dilingkungan Kementerian Pertanian;
- Bahwa semasa belum pensiun, pada tahun 1996 Para Penggugat menempati Rumah Negara/Dinas yang berlokasi di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Administratif Depok, Kabupaten Bogor dengan dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor I.HK.050.96.50 tanggal 17 Juni 1996 tentang Halaman 57 dari 65 halaman. Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT. Penunjukan Para Pejabat Untuk Menempati Rumah Dinas Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan lokasi rumah di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok (vide Bukti P – 2 = T – 5);
- Bahwa pada Tahun, Rumah Dinas yang ditempati oleh Para Penggugat tersebut telah ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan II (dua), dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 447/Kpts/PL.220/7/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Penetapan Status Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertanian (vide Bukti P – 4 = T – 4);
- Bahwa pada Tahun 2005, pernah diajukan permohonan alih status Rumah Negara dari golongan II (dua) ke golongan III (tiga), akan tetapi hal ini belum dapat dipenuhi karena rumah dimaksud yang diajukan permohonan alih status belum berumur 10 (sepuluh) tahun sejak diperoleh/dibangun oleh negara (vide Bukti P – 5 = T – 15 , P – 6 = T – 6, P – 7 = T – 7);
- Bahwa kemudian pada Tahun 2006, perubahan alih status Rumah Negara dari golongan II (dua) ke golongan III (tiga) kembali diusulkan (vide Bukti P – 8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2012 kembali diusulkan peningkatan status rumah serta dimintakan kajian dan pertimbangan atas permohonan dimaksud kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagai Pemilik lahan dan Rumah Dinas di daerah Rangkapan Jaya, Depok (vide Bukti T – 8);
- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari permohonan dimaksud sebagaimana Bukti T-8, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyampaikan Surat Nomor 3310/PL.110/C1.2/XII/2012 tanggal 5 Halaman 58 dari 65 halaman. Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT. Desember 2012, hal: Peningkatan Status Rumah, yang isinya antara lain:
- Kebijakan Menteri Pertanian Periode 2004 – 2009, menunda untuk melakukan usul pindah tangan atau “dum” atas tanah dan Rumah Negara;
- Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 dan PP 31/2005 bahwa Penghuni Rumah Dinas golongan II (dua) dan golongan III (tiga) adalah PNS aktif;
- Untuk melaksanakan peningkatan status Rumah Dinas di Rangkapan Jaya dari golongan II (dua) ke golongan III (tiga) sesuai ketentuan yang berlaku diperlukan Surat Izin Penghunian (SIP) PNS aktif. (vide bukti T-9);
- Bahwa menurut keterangan saksi Subarto dalam persidangan pada tanggal 13 Juli 2015 menyatakan, pada sekitar tahun 2005 ada kebijakan Menteri Pertanian untuk tidak melepas rumah dinas kepada pihak lain;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Endang Supartidjah dalam persidangan pada tanggal 13 Juli 2015 menyatakan, saksi sebagai Auditor Inspektorat Jenderal, pada tahun 2014 telah melakukan pemeriksaan Audit Investigasi terhadap rumah negara yang dihuni oleh Para Penggugat, dilapangan saksi bertemu dengan Bapak Suparman Hamid (Penggugat III), Bapak Muhtarom (Penggugat II), dan putra-putri dari para pensiunan yang menghuni rumah negara. Keterangan saksi ini sesuai dengan bukti T-2 berupa Laporan hasil Audit Investigatif terhadap dugaan penyimpangan penggunaan aset negara pada Kementerian Pertanian. Halaman 59 dari 65 halaman Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT terungkap di persidangan, diketahui bahwa sampai dengan pada saat gugatan ini diajukan, status rumah dinas di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura Kementerian Pertanian RI yang berlokasi di daerah Rangkapan Jaya,

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran Mas, Depok yang dihuni oleh Para Penggugat dan putra-putri pensiunan masih berstatus sebagai rumah negara golongan II, belum berubah status menjadi rumah negara golongan III;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dijawab berikutnya adalah, apakah terhadap rumah negara golongan II dapat diajukan peralihan haknya kepada pihak lain, atau pihak yang memiliki surat penunjukan untuk menempati rumah tersebut ?

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, menyebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) "Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara golongan III". Bahwa dari ketentuan tersebut, telah jelas rumah negara yang berstatus golongan II tidak dapat diajukan peralihan haknya. Dengan demikian keinginan Para Penggugat yang berkehendak untuk memiliki rumah dinas *a quo* tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan dasarnya, yakni Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian RI No. 126/PL.120/A/01/2013, tanggal 9 Januari 2013, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Menteri Pertanian RI yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ditujukan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan Halaman 60 dari 65 halaman. Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT;

Lingkup Kementerian Pertanian Nomor 126/PL.120/A/01/2013, tanggal 9 Januari 2013, hal: Tindakan/langkah-langkah yang segera diambil adalah sebagai berikut:

1. Penghunian Rumah Negara/Dinas hanya diberikan kepada Pejabat atau PNS;
2. Bagi Pejabat atau Pegawai Negeri harus memiliki Surat Izin Penghunian(SIP);
3. Mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima pencabutan surat izin penghunian;
4. Penetapan status rumah negara adalah keputusan yang menetapkan status rumah negara kedalam rumah negara golongan 1 atau rumah



negara golongan II yang berdiri sendiri dan/atau satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya;

5. Rumah Negara/Dinas yang masih dihuni pensiunan/pihak ketiga segera dikosongkan oleh satuan kerja bersangkutan secara musyawarah atau secara paksa melalui aparat keamanan setempat;
6. Dalam rangka inventarisasi rumah negara/dinas yang dihuni oleh Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan/Pihak ketiga, bersama kami sampaikan form untuk diisi (terlampir) dan mohon untuk disampaikan ke Biro Keuangan dan Perlengkapan selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalikan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan poin ketiga surat tersebut yaitu hal pengosongan rumah negara/dinas hanya ditujukan bagi rumah dinas yang Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT.; Surat Izin Penghunian (SIP)nya sudah dilakukan pencabutan, sementara SIP rumah dinas yang diberikan kepada Para Penggugat sampai saat ini masih berlaku. Bahwa Para Penggugat dalam membaca dan memahami isi surat dimaksud tidak secara keseluruhan, bahwa isi surat tersebut pada poin yang pertama menyebutkan, penghunian rumah negara/dinas hanya diberikan kepada Pejabat atau PNS. Sebagaimana diketahui bahwa status Para Penggugat saat ini bukan lagi sebagai Pejabat atau PNS, melainkan sudah berstatus sebagai pensiunan PNS atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan status, Penghunian, Pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara, pada bagian bab IV Penghunian Rumah Negara, pada angka IV.1 Ketentuan Penghunian Rumah Negara, disebutkan Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai fungsi dan statusnya;

1. Surat Izin Penghunian (SIP):
 - a. Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri;Selanjutnya pada angka: ...
2. Mulai berlaku dan berakhirnya penghunian Rumah Negara;
 - a. Hak penghunian rumah negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sebagaimana tercantum dalam keputusan



penunjukan penghunian rumah negara dan berakhir pada waktu penghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempati rumah negara;

Menimbang, bahwa faktanya saat ini Para Penggugat bukan lagi berstatus sebagai pejabat atau pegawai negeri melainkan sudah berstatus Halaman 62 dari 65 halaman. Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT.;

Sebagai pensiunan PNS, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008, Para Penggugat tidak berhak lagi menempati rumah negara dan otomatis izin penghunian berakhir pada saat Para Penggugat memasuki masa pensiun, sehingga tidak perlu adanya pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP), karena dengan pensiunannya Para Penggugat, Surat Izin Penghunian (SIP) dengan sendirinya sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, dalil Para Penggugat yang menyatakan penertiban surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak terbukti kebenarannya dan Pengadilan menilai sebaiknya bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tidak terbukti, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT.;

Pembuktian. Atas dasar hal tersebut, terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat



bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penggugat tidak berhak lagi menempati rumah negara, karena izin penghunian berakhir pada saat memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ir. DADDY MULJADI WIRIASASMITA, M.Agr.Sc. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. DADDY MULJADI WIRIASASMITA M.Agr.Sc., 2. Ir. MUHTAROM WIRJOSENTONO, M.M., 3. Ir. SUPARMAN HAMID, 4. Ny. E. FAHADA CHAERUDIN** (Istri Almarhum Ir. Samad Siam), **5. Dr. Ir. M. WINARNO, M.Sc.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
Untuk MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2016